

Membangun Sistem Kendali Dana Desa Berbasis Komunitas Masyarakat

Dasmi Husin¹, M. Jafar², M. Suib³

^{1,2,3}Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹dasmihusin@pnl.ac.id, ²mjafarus@yahoo.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendalian dana desa berbasis masyarakat desa. Selama ini *Tuha Peut* (DPR-nya desa) kurang diberdayakan. Padahal fungsi *Tuha Peut* dapat melakukan pengendalian dana desa agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tim pendamping desa dari Kemendes tidak berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan dana desa di lapangan. Sementara aparatur desa dan *tuha peut gampong* (DPR desa) juga tidak sampai cakupan pengendaliannya atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) bentukan aparatur desa. Studi empiris penelitian ini dilakukan pada 6 desa dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan merumuskan fungsi-fungsi terkait, dan pembentukan struktur pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan ada dua variabel pemisah yang perlu dicermati yaitu variabel komitmen komunikasi dan variabel aktivitas pengendalian. Kedua variabel ini diduga sangat mempengaruhi aksi pengamanan dana desa di lapangan. Selain itu indikator outcome, benefit, dan impact diyakini lebih terasa bagi masyarakat.

Kata kunci— Pengendalian, dana, desa, masyarakat

Abstract— This study aims to design village-based village fundraising systems. So far, *Tuha Peut* (the legislator of the village) has not been empowered. Whereas the *Tuha Peut* function can control village funds so that the funds are not misused by unauthorized parties. The village advisory team from the Ministry of Education is not obliged to supervise the use of village funds in the field. While the village apparatus and the *tuha peut gampong* (village legislators) are also not up to the scope of control over the work carried out by the activity implementing team (TPK) formed by the village apparatus. The empirical study of this study was conducted in 6 villages in the Lhokseumawe City Government area. The research method uses descriptive method by formulating related functions, and the formation of internal control structures. The results of the study show that there are two separation variables that need to be observed, namely communication commitment variables and controlling activity variables. Both of these variables are thought to strongly influence the actions of securing village funds in the field. It is believed that the outcome, benefit and impact indicators are believed to be more pronounced for the community.

Keywords— Control, funds, village, community

I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 pemerintah telah mengucurkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia. Program ini memunculkan harapan baru bagi kemajuan pembangunan di pedesaan. Disatu sisi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat yang penting, namun disisi lain selama dua tahun implementasi program telah berjalan pengelolaan dana desa masih menimbulkan masalah. Masalahnya adalah rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengendali dana desa. Masyarakat dan aparatur desa sama-sama memiliki keterbatasan pengetahuan akuntansi.

Fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi Aceh. Sampai saat ini pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari alokasi dana gampong (ADG) terus menimbulkan gejolak. Hal ini disebabkan karena tidak transparannya kepala desa (*geuchik*) kurang harmonisnya hubungan kepala desa dengan perangkat gampong, dan lemahnya kendali keuangan dari penggunaan dana (Serambi Indonesia: 2016).

Dari hasil kajian regulasi pemerintah dan fenomena di lapangan menunjukkan bahwa struktur pengendalian intern dana desa masih lemah. Sampai saat ini tidak ada pihak yang ditunjuk secara khusus untuk mengawasi penggunaan dana di desa. Baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari desa sendiri. Pengawasan yang terbatas sangat beresiko terjadinya penyelewengan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan menyebabkan

kerugian bagi negara. Kas negara terkuras untuk kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien.

Banyak kasus penyalahgunaan dana desa disebabkan karena tidak mengikuti prosedur akuntansi. Untuk mengurangi resiko permasalahan keuangan perlu dibentuk sistem kendali di tingkat desa. Sistem tersebut perlu melibatkan masyarakat desa. Masyarakat dapat dijadikan tim kendali keuangan yang independent dan kuat. Kontrol kendali dari masyarakat disamping sangat efektif dalam mengendalikan alokasi dana desa, aktivitas pengendaliannya juga berbiaya murah (low cost). Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi keuangan dana desa.

Pada dasarnya pengelolaan dana desa perlu diketahui bersama. Keterlibatan pengendalian dari pihak internal dan eksternal sangat diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang transparansi informasi publik dijelaskan bahwa pemerintah harus memberikan informasi kepada pihak-pihak (publik) yang membutuhkan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan desa juga menyebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, dan partisipatif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menjaga penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, maka desa harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik untuk warganya.

Mekanisme pengusulan dan penggunaan dana desa harus melalui proses yang panjang. Di tingkat desa mekanisme tersebut dimulai dari musyawarah desa, menyusun anggaran sampai pelaksanaan kegiatan. Agar pengawasannya tetap

terjaga perlu melibatkan publik. Setidaknya melibatkan tuha peut gampong. Tuha peut merupakan manifestasi dari perwakilan masyarakat. Fungsinya berperan sebagai pengendali aktivitas pemerintahan desa, merumuskan regulasi, dan terlibat dalam penyusunan anggaran. Tuha peut juga dapat mereview pertanggungjawaban dana yang dilaporkan oleh aparatur desa.

Sebenarnya fungsi tuha peut sangat berperan dalam sistem kendali dana desa. Sayangnya eksistensi tuha peut sebagai anggota parlemen ditingkat desa belum terlalu nampak. Selama ini tidak ada perhatian khusus untuk penguatan tokoh masyarakat itu. Jika kapabelitas dan aksesibilitas tuha peut gampong terbatas, maka potensi penyelewengan dana desa sangat terbuka. Mengelola kas negara memang harus mengikuti prosedur keuangan yang ketat. Harapannya perangkat tuha peut lah yang dapat dijadikan pilar pengendali keuangan di tingkat desa.

Jalinan komunikasi yang baik antara tuha peut dan aparatur desa akan menumbuhkan tingkat kepercayaan. Harmonisasi dan sinergisitas pekerjaan kedua figur ini merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan tertulis agar satu sama lain tidak saling menyerang. Di dalam pengelolaan dana desa yang paling penting dipersiapkan adalah pembentukan struktur pengendalian intern, sistem dan prosedur akuntansi, flowchart, dan formulir-formulir kendali keuangan. Untuk saat ini regulasi yang mengatur tata tertib pengelolaan keuangan telah banyak diberikan kepada aparatur desa, namun untuk pihak tuha peut gampong tidak ada sama sekali.

Selain berperan sebagai pengarah lajunya pemerintahan desa, peran tuha peut sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Misalnya mengingatkan aparatur desa agar selalu menggunakan dana desa sesuai prosedur keuangan. Kemudian mencegah aparatur desa atau tim pelaksana kegiatan (TPK) melakukan kegiatan-kegiatan bersifat manipulatif. Berniat melakukan kesalahan namun tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi. Seperti diketahui bahwa pekerjaan yang terburu-buru dan dikerjakan seadanya menjadikan mutu pekerjaan kurang berkualitas. Kegiatan atau volume dan material bangunan sering kali dikurangi sehingga mengurangi kualitas fisik bangunan. Hampir setiap desa memunculkan permasalahan yang sama. Seandainya fungsi dan peran tuha peut lebih kuat, maka resiko kecurangan seperti itu akan tereduksi.

Dari pemaparan tersebut diatas, fungsi dan peranan tuha peut masih lemah di Aceh. Lembaga masyarakat desa ini sering tidak terlibat dalam perumusan dan penanganan masalah keuangan gampong. Kontrol kendali anggaran tidak dapat dijalankan karena keterbatasan pengetahuannya. Padahal sejak penyusunan rencana kegiatan, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sampai laporan pertanggungjawaban perlu mendapatkan persetujuan dari tuha peut. Ini membuktikan bahwa sistem kendali keuangan belum memadai. Aktivitas pengendalian tuha peut sangat terbatas karena tidak tersedianya rumusan struktur pengendalian intern sehingga aktivitas pengendaliannya lemah. Penelitian ini merupakan penelitian baru dan sangat aktual permasalahannya sejak dimulai program alokasi dana desa yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian ini berupaya meningkatkan partisipasi dan fungsi kendali masyarakat desa (tuha peut) untuk menjaga efektivitas pengelolaan dana desa. Saat ini masyarakat desa sangat memerlukan hasil rumusan atau panduan (sistem dan prosedur

akuntansi) dari sisi aktivitas pengendalian, monitoring dan evaluasi dana desa. Penelitian ini membangun kesadaran dan kepedulian bersama masyarakat untuk membantu pembangunan desa. Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dari upaya-upaya penyelewengan dana desa.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dalam wilayah pemerintahan kota Lhokseumawe. Jumlah keseluruhan desa dalam wilayah Lhokseumawe sebanyak 64 desa. Sebanyak 6 desa (10%) dipilih sebagai sampel penelitian. Sampel desa dipilih secara *simple random sampling*. Enam desa tersebut adalah: Desa Jambo Timu, Alue Lim, Mesjid Peunteut, Tumpok Tengoh, Paya Peunteut, dan desa Meunasah Mesjid.

- Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan observasi/supervisi :
- Melakukan supervisi terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa.
- Melakukan koordinasi dengan tuha peut desa
- Melakukan konsultasi dengan aparatur pemerintahan yang lebih tinggi seperti Camat, DPKAD, dan Bawasda Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- Melakukan kajian atas peraturan pemerintah menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif. Peneliti merancang struktur pengendalian intern penggunaan dana desa yang digunakan oleh user *tuha peut gampong*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) sering menimbulkan gejolak, terutama di dalam komunitas masyarakat desa. Riak masalah memunculkan embrio kecurigaan dan permusuhan yang siap meluap kapan saja. Hal ini disebabkan karena tidak cukup transparannya aparatur / keuchik kepala desa, kendala pencatatan dan pelaporan keuangan, kurang harmonisnya hubungan aparatur desa dengan DPR desa, dan lemahnya kendali dana desa. Peliknya berbagai masalah memunculkan solusi lain dengan mengikutsertakan pihak keamanan / kejaksaan terlibat dalam pengawalan pengelolaan dana desa.

Umpama dana desa diibaratkan sebagai manisan yang dikerumuti semut, semua pihak berusaha untuk mencicipinya. Entah secara santun atau secara liar, namun tendensi tersebut lambat laun mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Perbaikan-perbaikan pengendalian terus dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi perlahan mulai terlihat dalam pengelolaan dana desa. Saat ini setiap desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tidak hanya kepada publik, tetapi juga kepada inspektorat daerah. Bahkan pencairan dana desa baru dapat disalurkan apabila telah mendapat persetujuan dari kantor tersebut. Keharusan seperti ini dinilai sangat positif meskipun peluang praktik kecurangan masih tetap terbuka.

A. Pentingnya Pengendalian Internal

Apabila proses pengendalian dana desa lemah, maka dikuatirkan akan terjadi tindak kecurangan yang masif. Jika dilihat dari klasifikasi pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh aparatur desa adalah pelanggaran

administrasi dan pelanggaran pidana. Banyak desa melanggar ketentuan administrasi, misalnya aparat desa mendanai kegiatan yang sudah dilarang secara tertulis oleh pemerintah. Selain itu, aparat dengan beraninya mendanai kegiatan di luar yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana strategis (renstra) desa.

Selain itu juga berkaitan dengan pelanggaran pidana. Misalnya mengurangi volume pekerjaan, menggantikan spesifikasi material, kegiatan fiktif, pungutan liar (pungli), dan penyelewengan dana. Penyebabnya adalah faktor integritas dan lemahnya pengawasan. Bisa jadi pelanggaran ini dikarenakan ketidaktahuan aparat desa terhadap regulasi yang ada. Bisa juga disebabkan karena unsur kesengajaan. Lemahnya sistem dan prosedur keuangan, menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (fraud).

Baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari desa perlu pengawasan yang ketat. Pengawasan yang terbatas sangat berisiko terjadinya penyelewengan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan menyebabkan kerugian negara. Kas negara terkuras untuk kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien. Oleh karena itu, dana desa yang melimpah sudah seharusnya dibentuk lingkungan pengendalian yang efektif.

Jika dilihat dari aktivitas pengendalian pemerintah, sepertinya yang dijadikan ujung tombak sebagai pengawas di lapangan adalah para pendamping desa. Seperti diketahui bahwa pengadaan tenaga pendamping desa di Indonesia saat ini berjumlah sekira 28.000 orang dari total kebutuhan 40.000 orang. Jumlah ini masih kurang sehingga kondisi di lapangan terlihat empat desa di dampingi oleh satu orang tenaga pendamping desa. Tugas pendamping desa lebih dominan kepada tertip pelaporan dan penguatan administrasi keuangan.

Sebenarnya tanggung jawab penggunaan dana desa sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran (PA) yakni kepala desa. Artinya, kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana desa. Untuk menjalankan program pembangunan desa, Kepala desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sekretaris, dan bendahara desa. Tim pelaksana kegiatan merupakan pihak yang mengeksekusi semua kegiatan pembangunan desa terutama kegiatan yang berkaitan dengan belanja modal (fisik). Pelaksanaan ini tentunya harus sesuai dengan mata anggaran yang telah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dalam realitasnya pekerjaan ini sangat berkaitan dengan kepala desa dan bendahara desa. Pencairan dana dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan ketentuan, ketua TPK harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu penggunaan dana tahap pertama untuk dapat mengamprah kembali dana tahap kedua. Pada titik ini perlu dicermati peran ganda bendahara desa. Oleh karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, ataupun alasan lain, TPK menyerahkan tugas administrasi dan pertanggungjawabannya kepada bendahara. Tugas penyiapan dokumen, administrasi dan pelaporan dari TPK ditangani sendiri oleh bendahara desa. Secara konseptual akuntansi apabila yang menerima, membayar, dan yang mencatat dilakukan oleh satu pihak maka sangat potensi terjadinya tindakan kecurangan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan prosedur pengendalian juga lemah.

Jadi permasalahannya teridentifikasi pada saat pengusulan dan pertanggungjawaban dana desa. Pada tahap ini memunculkan pertanyaan apakah pertanggungjawaban yang

dilakukan oleh pihak pelaksana (TPK) telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi. Apakah bukti-bukti pengeluaran yang diajukan telah mengandung informasi yang valid dan realibel. Selanjutnya apakah kegiatan di lapangan telah terverifikasi antara bukti-bukti akuntansi dengan bukti material / fisik yang ril di lapangan. Apakah ada dibentuk tim pengadaan untuk melakukan studi harga pasar yang pantas atas pembelian sejumlah material-material yang diperlukan.

Aparatur desa lebih fokus pada penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban dana. Sedangkan untuk pekerjaan fisik desa tidak boleh dilakukannya sendiri karena sepenuhnya telah diserahkan kepada TPK desa. Kewenangan TPK seakan terlepas dari kewenangan aparat desa. Sementara itu DPR desa (tuha peut) juga tidak memiliki kapasitas atau akses lebih luas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK. Dua subjek ini memiliki keterbatasan ruang dalam menjaga kualitas pekerjaan fisik dilapangan. Padahal kedua pihak ini tetap memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukan oleh TPK.

Ruang ini membuat jarak pemisah (gap) antara aparat desa dengan tuha peut dalam hal pengawasan dan pengendalian. Keduanya tidak dapat menyentuh area milik TPK. Jika pengelolaan dana desa sudah memadai, aparat desa pun telah bekerja maksimal, namun kualitas hasil pekerjaan fisik di lapangan tidak terkendali tentu akan menyebabkan outcome dan impact anggaran menjadi negatif. Hasilnya warga desa kurang merasakan kebermanfaatannya dari pembangunan infrastruktur yang dibangun. Apakah dana desa tersebut betul-betul berpengaruh signifikan bagi kelancaran dan kesejahteraan warga atau malah menjadi biang masalah yang memunculkan tuduhan - tuduhan dan keributan baru.

Dari kajian permasalahan diatas, jelas timbul gap pengendalian yang luas antara aparat desa dengan TPK. Ketika TPK dalam menggunakan belanja modal, fungsi pengendalian aparat desa terbatas atau tidak cukup sampai pada hal-hal teknis operasional TPK. Misalnya apakah ketebalan jalan rabat beton, talud, atau campuran semen dengan pasir koral telah sesuai dengan RAB. Banyak kegiatan infrastruktur dikerjakan bersama antara masyarakat desa. Lemahnya pengetahuan sipil dan pengawasan teknis dilapangan menjadikan kualitas pekerjaan fisik rendah. Ironisnya tidak ada upaya untuk menutupi kendala tersebut. Dana yang dikucurkan terkesan kurang efektif terhadap kualitas output yang dihasilkan. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sangat diperlukan variabel aktivitas pengendalian dalam area gap ini. Harus ada pihak lain yang ikut menjaga dan menjamin terlaksana fungsi struktur pengendalian intern pengelolaan dana di desa.

Sejatinya membangun desa baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi dan budaya dikerjakan bersama antara elemen masyarakat. Disana ada pihak badan perwakilan masyarakat desa dan aparat desa. Tidak terkecuali TPK, pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk mewujudkan sinergisitas perlu dibentuk saluran komunikasi yang verbal. Disini diperlukan komitmen komunikasi antar aparat desa dan legislator desa (tuha peut) untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik dalam setiap penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Selama ini variabel komitmen komunikasi belum berjalan maksimal. Hasilnya pengawasan dana desa pun berjalan secara farsial. Faktor / variabel komitmen komunikasi selalu ditemukan dalam penelitian ini. Pihak-pihak di desa satu sama

lain saling melepaskan perannya dalam upaya penyelamatan dana desa. Celah inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya peluang praktik kecurangan.

Jika aparat desa dan *tuha peut* menemui masalah yang menimbulkan keragu-raguan hukum, sudah sepatutnya dua pihak tersebut meminta pendapat hukum dari kejaksaan atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan pendampingan hukum secara berkelanjutan agar permasalahan desa teratasi kemudian kembali fokus untuk membangun desa. Aparat hukum tersebut senantiasa melakukan pengawasan atas implementasi dana desa agar tetap sesuai prosedur atau aturan hukum yang berlaku

B. Optimalisasi Pengendalian dari Tuha Peut

Pada dasarnya masyarakat dapat dijadikan tim kendali keuangan yang independen dan kuat. Kontrol kendali dari masyarakat, di samping sangat efektif dalam mengendalikan alokasi dana desa, aktivitas pengendaliannya juga berbiaya murah (low cost). Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan teknis pengawasan (monitoring dan evaluasi).

Dalam hal ini solusinya adalah memberdayakan peran tuha peut gampong. Tuha peut gampong merupakan DPR-nya desa. Tim ini merupakan perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyusun anggaran, merumuskan qanun desa, dan melakukan fungsi pengawasan. Agar masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi keuangan desa untuk mengurangi praktik kecurangan, maka fungsi tuha peut ini perlu diberdayakan.

Tuha peut gampong atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap kegiatan pemerintahan desa mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian aset hasil kegiatan desa dan melegalisasikan peraturan desa yang berkaitan dengan proses kegiatan alokasi dana desa. Tugas dan tanggung jawab BPD adalah:

- Berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai sinergi pekerjaan guna mendukung kegiatan pemerintahan desa.
- Mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung pemerintah desa melalui partisipasi.
- Memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan pemerintahan desa.
- Mengusulkan, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa (Aceh: Qanun gampong/reusam) yang mendukung pembangunan partisipatif.
- Mengusulkan pembentukan tim pemantau dari warga masyarakat yang secara sukarela menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan program alokasi dana desa. Tim Pemantau dikelompokkan menjadi 2 yaitu Tim Pemantau pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pemantau dana bergulir.

Meskipun sudah jelas tugas dan tanggung jawab BPD, namun selama ini peran tuha peut sering termarginalkan. Bahkan ada kasus tertentu, kepala desa harus beradu fisik dengan tuha peut gara-gara dana desa. Padahal fungsi monitoring dan evaluasi dari tuha peut dalam kegiatan desa sangat diperlukan. Jika kapabilitas dan aksesibilitas *tuha peut* gampong terbatas, maka kendali dana desa sulit dilakukan.

C. Membangun Pengendalian Dana Desa

Pada dasarnya masyarakat dapat dijadikan tim kendali keuangan yang independen dan kuat. Kontrol kendali dari masyarakat, di samping sangat efektif dalam mengendalikan alokasi dana desa, aktivitas pengendaliannya juga berbiaya murah (low cost). Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan teknis pengawasan (monitoring dan evaluasi).

Dalam hal ini solusinya adalah memberdayakan peran tuha peut gampong. Tuha peut gampong merupakan DPR-nya desa. Tim ini merupakan perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyusun anggaran, merumuskan qanun desa, dan melakukan fungsi pengawasan. Agar masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi keuangan desa untuk mengurangi praktik kecurangan, maka fungsi tuha peut ini perlu diberdayakan.

Tuha peut gampong atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap kegiatan pemerintahan desa mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian aset hasil kegiatan desa dan melegalisasikan peraturan desa yang berkaitan dengan proses kegiatan alokasi dana desa.

Pengendalian dana desa berbasis masyarakat ujung tombaknya adalah Tuha Peut atau DPR Desa. Hal ini dikarenakan tuha peut memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi kontrol selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Oleh karena itu perlu dirancang formulir pengendalian untuk membantu tuha peut gampong dalam melakukan aktivitas pengendalian di lapangan.

Terdapat dua model perancangan pengendalian yakni perancangan untuk persiapan awal dan perancangan untuk penjaminan kualitas bangunan fisik. Perancangan untuk persiapan awal lebih bersifat administratif. Perancangan ini mencakup uraian tugas tuha peut, pekerjaan persiapan, teknis pengawasan lapangan, konsultasi, dan pelaporan. Operasionalisasi legislator desa dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi tentang poin-poin utama artikel. Kesimpulan hendaknya tidak mengulangi yang sudah dituliskan di bagian Abstrak, akan tetapi membahas hasil-hasil yang penting, penerapan maupun pengembangan dari penelitian yang dilakukan. Bagian ini hendaknya juga dapat menunjukkan apakah tujuan penelitian dapat tercapai.

Mengelola kas negara memang harus memenuhi prosedur keuangan yang ketat. Selain peran masyarakat, perangkat tuha peut-lah yang dapat membantu pilar pengendali keuangan di desa. Jika diberdayakan tim ini dapat berperan sebagai pengarah lajunya pemerintahan desa, peran tuha peut juga sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Misalnya mengingatkan aparat desa agar menggunakan dana desa sesuai prosedur keuangan. Menyarankan aparat desa atau tim pelaksana kegiatan (TPK) desa agar menghindari melakukan kegiatan-kegiatan bersifat manipulatif.

Dana desa yang melimpah sangat memungkinkan dialokasikan lebih untuk pembiayaan pekerjaan tuha peut. Harapannya agar tugas dan tanggung jawab DPR desa tersebut

lebih maksimal. Variabel aktivitas pengendalian dan komitmen komunikasi menjadi hal penting dalam penelitian ini. Jika sudah jelas tugas pokok dan fungsinya, tim tuha peut dapat bersinergi dengan aparatur desa. Semangat kebersamaan ini sangat diperlukan agar tidak timbul saling curiga, saling mencampuri, dan saling bekerja sendiri-sendiri (one man show). Yang ada hanya rasa kebersamaan dalam satu tujuan, yaitu membangun desa. Membangun desa agar lebih maju dan berkembang tanpa praktik kecurangan.

Ada baiknya pemerintah memberdayakan peran tuha peut gampong. Ajari mereka ilmu pengauditan dana desa dan pengetahuan teknik sipil. Secara sederhana saja. Sediakan pula saluran informasi untuk menampung saran dan keluhan warga. Kuatkan mereka dengan pengetahuan sistem dan prosedur akuntansi, cara menilai kinerja keterserapan anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban dana desa yang benar.

REFERENSI

- [1] Augustinus P. G. Bramantio Liwun, 2013. *Implementation of the Village Fund Allocation Program in the administration of government in the village of Ile Ape Subdistrict Muruona the district of East Nusa Tenggara Province*. Institute of Public Administration. Journal of Regional Finance. www.academia.edu/5218236 / Jurnal_Keuanga_Daerah.
- [2] Bukit Buchori Siagian, Maryunani Maryunani, Rahmad Krishna Sakti, Dwi Budi Santoso, 2016. *Efficiency and Effectiveness Analysis of Village Financial Management (VFM) (Case Study Asahan Regency)*. International Journal of Sosial and local Economic Governance Vol 2, No 2 (2016) pages 136-151. e-ISSN : 2477 - 1929 <http://ijleg.ub.ac.id>
- [3] Dasmi Husin, 2016. *Flexibility of Budget Accountability Using Modification of flow in the Design of Village Financial Accounting*. Asia Pacific Fraud Journal. Volume 1. No. 1 st Edition (January-June 2016). ISSN: 2502-8731; E-ISSN: 2502-695X Page: 19-35. <http://www.apfjournal.or.id>
- [4] Dasmi Husin, 2015. *Simplifying Financial Accounting for Villages Fund Control-Lessons from Villages in Aceh*. Proceeding. Pages 221 – 228. Annual International Conference CheSA 8th, September 9-11, 2015. ISSN 2089-208X. Banda Aceh : Syiah Kuala University.
- [5] Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2017. *Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi*. Edisi XI. Jakarta: Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti
- [6] Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Misbahul Anwar, Bammang Jatmiko, 2014. *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngaklik, Sleman, Yogyakarta)*. Jurnal Ilmiah. Halaman 387-409. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang *Struktur Pengendalian Intern Pemerintahan*.
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang *Standar Biaya Keluaran Tahun 2017*.
- [10] Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [12] Serambi Indonesia, 2016. *Dana Gampong Munculkan Gejolak*. Edisi 16 April 2016 Nomor 9.564. Tahun ke-28. Halaman 19. Banda Aceh: Aceh Media Grafika
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Transparansi Informasi Publik*